

**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN DEWAN PENGUPAHAN
DAERAH DALAM MENETAPKAN UPAH MINIMUM PEKERJA
(STUDI DI DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI BENGKULU)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : FAHRI NUROZAK ALFAZARI
NPM : 2274201262
KONSENTRASI : HTN/HAN**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN DEWAN PENGUPAHAN
DAERAH DALAM MENETAPKAN UPAH MINIMUM PEKERJA
(STUDI DI DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI BENGKULU)**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : FAHRI NUROZAK ALFAZARI
NPM : 2274201262
KONSENTRASI : HTN/HAN

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN


**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN DEWAN PENGUPAHAN
DAERAH DALAM MENETAPKAN UPAH MINIMUM PEKERJA (STUDI
DI DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI BENGKULU)**

Hari :
Tanggal :

Penyusun:

FAHRI NUROZAK ALFAZARI
NPM. 2274201262

Dosen Pembimbing



Hendri Padmi, S.H., M.H
NIDN. 0214116901

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 03 Maret 2026

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H**
NIDN. 0225018501
(Ketua Penguji)




(.....)

2. **Hendri Padmi, S.H., M.H**
NIDN. 0214116901
(Anggota Penguji)



(.....)

3. **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**
NIDN. 0226058403
(Anggota Penguji)



(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Jayanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fahri Nurozak Alfazari
NPM : 2274201262
Tahun Terdaftar : 2022
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulit dengan judul “Tinjauan Yuridis Pertimbangan Dewan Pengupahan Daerah dalam Menetapkan Upah Minimum Pekerja (Studi di Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu)” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan say aini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kejasanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnta, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, __ Maret 2026
Yang membuat pernyataan



Fahri Nurozak Alfazari
NPM. 2274201262

MOTTO

"Ilmu adalah cahaya, dan skripsi adalah lentera kecil yang menyalakan jalan menuju masa depan."

"Bukan tentang seberapa cepat aku menyelesaikan, tapi seberapa kuat bertahan dan belajar dari prosesnya."

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah: 6)

Skripsi ini adalah bukti bahwa perjuangan, kesabaran, dan keikhlasan mampu menuntun langkah kecil menuju pencapaian besar. Dalam setiap lembar kesulitan, tersimpan makna kemudahan yang datang bersama doa dan usaha yang tak pernah putus.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang mendalam ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, disertai rasa hormat dan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam, skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan terima kasih dan wujud cinta atas segala doa, dukungan, bimbingan, pengorbanan, dan semangat yang telah tercurah dari berbagai pihak yang senantiasa hadir mendampingi penulis dalam setiap langkah perjuangan akademik ini, mulai dari awal perkuliahan hingga terwujudnya karya ilmiah sederhana ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia nikmat kesehatan, kelapangan rezeki, serta kekuatan lahir dan batin yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orang tua tercinta, yang dengan kasih sayang, doa, motivasi, dan pengorbanan tanpa batas selalu menjadi penopang semangat terbesar dalam perjalanan hidup dan pendidikan penulis.
3. Istri tercinta Nova Erawati, A.Md. Kep yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan pengertian telah mendampingi penulis dalam suka maupun duka, senantiasa memberikan doa, dukungan moral, serta semangat tanpa lelah selama proses penyusunan skripsi ini hingga dapat diselesaikan dengan baik.
4. Anak tercinta Albiansyah Attaya Gilbert, Arsyandera Athallah Rayyanka dan Azqiyara Raqisha Fahri yang kehadirannya menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan motivasi terbesar bagi penulis untuk terus berjuang, berkarya, dan

memberikan yang terbaik, serta menjadi pengingat akan tanggung jawab dan harapan masa depan yang lebih baik.

5. Dosen pembimbing, dosen penguji, serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang telah mengarahkan dan membagikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran selama penulis menempuh studi hingga penyusunan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan, yang telah menjadi sahabat dalam suka duka, saling menguatkan, saling membantu, dan memberi semangat sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat dilalui dengan baik terutama Geng SAJAM (Bayu Sutejo, Yovi Wijaya, dan Rizky Fadilla).
7. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang dengan caranya masing-masing telah memberikan bantuan, dukungan moral, motivasi, dan do'a tulus sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan.

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN DEWAN PENGUPAHAN DAERAH DALAM MENETAPKAN UPAH MINIMUM PEKERJA (STUDY DI DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI BENGKULU)

Oleh:

Fahri Nurozak Alfazari

Penetapan upah minimum merupakan instrumen strategis negara dalam menjamin kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha. Dalam praktiknya, proses penetapan upah minimum sering menimbulkan perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha, sehingga peran Dewan Pengupahan Daerah menjadi sangat penting sebagai lembaga pemberi pertimbangan kepada kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu dalam penetapan upah minimum dan menganalisis kendala yang mempengaruhi proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan anggota Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu, yang terdiri atas Pengawas Ketenagakerjaan dan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Bengkulu, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penetapan upah minimum di Provinsi Bengkulu pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya Dewan Pengupahan masih menghadapi sejumlah kendala antara lain keterbatasan ruang diskresi akibat penggunaan formula baku, perbedaan kepentingan antar unsur tripartit, serta kondisi perekonomian daerah yang didominasi oleh usaha kecil dan menengah. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa peran Dewan Pengupahan bersifat strategis, namun cenderung normatif, sehingga diperlukan penguatan kualitas data serta peningkatan dialog sosial. Oleh karena itu, disarankan agar transparansi, partisipasi, dan penyesuaian kebijakan pengupahan dengan karakteristik daerah terus dioptimalkan.

Kata Kunci: Dewan Pengupahan Daerah, Ketenagakerjaan, Pengupahan, Provinsi Bengkulu, Upah Minimum.

ABSTRACT

**A JURIDICAL REVIEW OF THE CONSIDERATIONS OF THE
REGIONAL WAGE COUNCIL IN DETERMINING THE MINIMUM
WAGE FOR WORKERS
(A STUDY AT THE BENGKULU PROVINCIAL WAGE COUNCIL)**

By:
Fahri Nurozak Alfazari

The determination of the minimum wage is a strategic instrument of the state to ensure workers' welfare while maintaining the sustainability of business activities. In practice, the process of determining the minimum wage often leads to differences of interest between workers and employers; therefore, the role of the Regional Wage Council becomes very important as an institution that provides recommendations to the regional government. This study aims to examine the mechanism of consideration employed by the Bengkulu Provincial Wage Council in determining the minimum wage and to analyze the constraints that influence this process. This research employs an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach. The research data were obtained through interviews with members of the Bengkulu Provincial Wage Council, including a Labor Inspector and the Chairperson of the All-Indonesia Workers' Union (SPSI) of Bengkulu Province. The study is also supported by a literature review of relevant laws and regulations. The results show that the mechanism for determining the minimum wage in Bengkulu Province has, in principle, been implemented in accordance with the applicable legal provisions, particularly referring to Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages. However, in practice, the Wage Council still faces several challenges, including limited discretionary space due to the use of a standardized formula, differences in interests among the tripartite elements, and regional economic conditions that are largely dominated by small and medium enterprises. The study concludes that the role of the Wage Council is strategic but tends to be normative; therefore, strengthening the quality of data and improving social dialogue are necessary. It is therefore recommended that transparency, participation, and the adjustment of wage policies to regional characteristics continue to be optimized.

Keywords: Regional Wage Council, Employment, Wage Policy, Bengkulu Province, Minimum Wage

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Pertimbangan Dewam Pengupahan Daerah dalam Menetapkan Upah Minimum Pekerja (Studi di Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu)”* dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si selaku Rektor UM Bengkulu selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu, atas kepemimpinan dan kebijakan yang mendukung iklim akademik yang kondusif di lingkungan universitas.
2. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu sekaligus penguji skripsi, penulis ucapkan terimakasih atas segala bimbingan, masukan, motivasi serta koreksi yang berarti selama proses penulisan skripsi ini
3. Bapak Hendri Padi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi, penulis ucapkan terimakasih atas kesabaran dalam meluangkan waktu memberikan

arahan, bimbingan dan masukan-masukan berharga yang sangat mendukung dalam proses penyempurnaan skripsi ini.

4. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu sekaligus penguji skripsi, penulis ucapkan terimakasih atas segala masukan dan saran yang telah diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, atas ilmu pengetahuan, wawasan serta motivasi yang telah diberikan selama masa studi yang menjadi bekal berharga dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, baik dari segi isi maupun teknik penyajian. Oleh karena itu, masukan berupa saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif, baik secara akademik maupun praktis, serta bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Bengkulu, __ Maret 2026

Fahri Nurozak Alfazari
NPM. 2274201262

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Upah	10
B. Pengertian Upah Minimum	13
C. Jenis-Jenis Upah Minimum	16
D. Tujuan Kebijakan Upah Minimum.....	17
E. Mekanisme Penetapan Upah Minimum	19
F. Komponen Penetapan Upah Minimum	22
G. Dasar Hukum Terkait Pengupahan di Indonesia	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	30
B. Sumber Data	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Teknik Analisis Data.....	32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu dalam Menetapkan Upah Minimum Pekerja (Studi di Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu)	34
B. Kendala Pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu dalam Menetapkan Upah Minimum Pekerja (Studi di Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu)	57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang dalam praktiknya diwujudkan melalui konsep negara hukum Pancasila bercorak *welfare state* (negara kesejahteraan)¹. Hal ini menuntut negara tidak hanya menjaga ketertiban umum, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Salah satu kebijakan strategis yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan pekerja adalah penetapan upah minimum yang harus selaras dengan asas legalitas, perlindungan hak dasar (*grondrechten*), dan kepastian hukum².

Upah minimum merupakan instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan terhadap pekerja yang dijamin oleh konstitusi³. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, sehingga kebijakan upah minimum menjadi cara negara menyediakan jaring pengaman agar pekerja

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

² Lukman Santoso Az, 2016, Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi, IAIN Po Press, Ponorogo, hlm. 9.

³ De Paz-Banez, M. A., et al. (2024). Effects of the minimum wage (MW) on income inequality: Evidence and policy implications. *Economies*, 12(9), 223. MDPI. <https://doi.org/10.3390/economies12090223>

menerima penghasilan yang wajar⁴. Bagi pekerja, upah bukan hanya kompensasi atas kerja, melainkan tulang punggung pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga. Bila upah terlalu rendah, kemungkinan besar daya beli merosot dan memicu masalah sosial seperti kemiskinan struktural maupun kerentanan ekonomi⁵. Namun bagi pengusaha, kenaikan upah yang terlalu tinggi berpotensi menekan margin usaha dan daya saing, terlebih sektor usaha kecil dan menengah. Konflik antara kepentingan pekerja dan pengusaha ini menjadikan penetapan upah minimum sebagai persoalan kompleks yang memerlukan keseimbangan⁶.

Dari sisi regulasi, penetapan upah minimum di Indonesia memiliki landasan yuridis yang kuat. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja) dan didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menetapkan kerangka legal dan mekanisme teknis penetapan upah minimum^{7,8}. Peraturan ini mengatur formula perhitungan upah minimum berdasarkan variabel seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta survei kebutuhan hidup layak (KHL). Melalui kerangka tersebut, diharapkan penetapan upah minimum dapat dilakukan dengan transparansi,

⁴ ibid

⁵ Kunaschk, M. (2024). The effects of minimum wages on employment and prices: Evidence from a high-impact minimum wage introduction. *Journal of Comparative Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2024.102540>

⁶ MacEachen, E., Kosny, A., & Young, M. (2022). Laws, policies, and collective agreements protecting low-wage workers: A review of recent developments and enforcement challenges. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(15). doi: [10.1177/10482911221133796](https://doi.org/10.1177/10482911221133796)

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

akuntabilitas, dan adil kepada seluruh pihak (pemerintah, pekerja, pengusaha)⁹.

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dilakukan secara tahunan oleh pemerintah daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Daerah. Dewan Pengupahan bersifat tripartit plus melibatkan unsur pemerintah, pekerja, pengusaha, dan unsur pakar independen atau akademisi sebagai forum musyawarah dalam menyikapi berbagai kepentingan yang berbeda. Keberadaan unsur pakar diharapkan dapat memberikan analisis objektif, sementara unsur buruh dan pengusaha menyuarakan aspirasi masing-masing¹⁰. Dengan demikian, Dewan Pengupahan menjadi arena strategis di mana pertimbangan-pertimbangan hukum, ekonomi, dan sosial dirajut secara rasional sehingga keputusan rekomendasi upah minimum tidak sekadar kompromi, tetapi keputusan yang berlandaskan legitimasi lembaga¹¹.

Meski secara normatif sudah diatur, dalam praktiknya proses pertimbangan di Dewan Pengupahan sering menghadapi dinamika dan kritik. Pekerja sering menuntut kenaikan upah dalam rangka mempertahankan daya beli terhadap inflasi dan biaya hidup yang meningkat. Sementara itu, pengusaha kadang keberatan kenaikan berlebih karena dikhawatirkan akan

⁹ Sayyidah., Effendi Muhammad (2020). Pengaruh Inflasi ,Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Hidup Layak terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*. 3 (2). Hal: 373-389

¹⁰ Izzati, Nabyla Risfa. (2023) Tinjauan Penetapan Upah Minimum 2023: Evaluasi Kebijakan Pengupahan dan Revitalisasi Dewan Pengupahan. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 52 No. 2. Hal: 163-173. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/>

¹¹ Thamrins. (2017). Peranan Dewan Pengupahan terhadap Penetapan Upah Minimum. *UIR Law Review*. Vol. 1 No. 1. Hal: 39-49

membebani kelangsungan usaha. Pemerintah sebagai mediator harus mampu menyeimbangkan dua tuntutan ini agar keputusan tidak memihak secara berlebihan dan tidak menimbulkan dampak negatif seperti PHK massal atau relokasi usaha.

Salah satu aspek teknis kunci dalam penetapan upah minimum adalah Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yang diperoleh melalui survei harga-harga kebutuhan pokok, seperti pangan, sandang, papan, transportasi, pendidikan, dan kebutuhan sosial¹². Namun, pelaksanaannya tidak selalu mencerminkan realitas riil misalnya survei KHL sering menghitung kebutuhan pekerja lajang, padahal banyak pekerja memiliki tanggungan keluarga. Perbedaan pandangan atas metodologi KHL ini sering menjadi bahan perdebatan dalam forum Dewan Pengupahan dan menambah beban bagi pengambilan keputusan¹³.

Selain KHL, Dewan Pengupahan harus mempertimbangkan indikator makroekonomi lainnya: inflasi, pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, dan kemampuan dunia usaha. Jika kenaikan upah minimum tidak diselaraskan dengan kondisi ekonomi, bisa muncul konsekuensi negatif seperti peningkatan beban usaha, penurunan investasi, atau bahkan pengurangan tenaga kerja. Sebaliknya, bila upah minimum terlalu rendah,

¹² Mahila, Syarifa. 2014. Kebutuhan Hidup Layak Dan Pengaruhnya terhadap Penetapan Upah Minimum Provinsi Ditinjau d. ari Hukum Ketenagakerjaan. Vol 14. No. 2. Hal: 42-51

¹³ Suryoningprang, M. Bambang., Suradi., Sonhaji. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Besaran Upah Minimum di Jawa Tengah melalui Suatu Analisis Komparasi (Studi Kasus Kota Semarang dan Kabupaten Demak). Diponegoro Law Journal. Vol. 4. No. 3. Hal: 1-8

pekerja tidak memperoleh perlindungan yang memadai. Dengan demikian, tugas Dewan Pengupahan semakin kompleks karena harus menyelaraskan berbagai variabel ekonomi, sosial, dan hukum.

Sebagai provinsi dengan struktur ekonomi yang masih berkembang, Provinsi Bengkulu memiliki dinamika tersendiri dalam penetapan upah minimum. Karakteristik ekonomi Provinsi Bengkulu masih didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan, sementara kontribusi industri pengolahan dan sektor formal relatif kecil. Kondisi tersebut berimplikasi pada terbatasnya kapasitas finansial sebagian besar pelaku usaha yang umumnya tergolong dalam usaha kecil dan menengah (UKM). Di sisi lain, kalangan pekerja di Bengkulu menuntut agar penetapan upah minimum memperhatikan kondisi sosial-ekonomi lokal, termasuk harga kebutuhan pokok yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Perbedaan kepentingan antara kemampuan usaha dan tuntutan pekerja ini menempatkan Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu pada posisi strategis sekaligus dilematis, bagaimana merumuskan rekomendasi upah minimum yang mampu menjaga daya beli pekerja tanpa menimbulkan beban berlebihan bagi keberlangsungan usaha lokal.

Data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa inflasi Provinsi Bengkulu mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada Februari 2024, inflasi *year-on-year* (*y-o-y*) tercatat sebesar 3,68 %, sedangkan pada November 2024 inflasi turun menjadi 0,82 %. Memasuki Januari 2025, inflasi *y-o-y* bahkan mencapai titik terendah, yaitu 0,09 % dengan Indeks

Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,33. Namun, pada Juli 2025, tingkat inflasi kembali meningkat ke kisaran 1,01 %. Pola naik-turun ini menggambarkan bahwa tekanan harga di Bengkulu tidak stabil, namun masih dalam kategori terkendali. Kondisi tersebut mencerminkan adanya dinamika ekonomi daerah yang berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat, termasuk para pekerja¹⁴.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, BPS juga mencatat bahwa ekonomi Provinsi Bengkulu masih berada pada tingkat moderat. Perekonomian Bengkulu pada tahun 2024 tumbuh sebesar 4,62 % dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Triwulan I 2025, pertumbuhan ekonomi (y-o-y) meningkat menjadi 4,84 %, dan pada Triwulan II 2025 mencapai 4,99 % (BPS Provinsi Bengkulu, 2025). Meskipun tren ini menunjukkan perkembangan positif, laju pertumbuhan yang relatif moderat menandakan bahwa kemampuan sektor usaha di Bengkulu untuk menyerap kenaikan biaya, termasuk kenaikan upah, masih terbatas. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemangku kebijakan dalam menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

Fluktuasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak terlalu tinggi ini memiliki implikasi langsung terhadap mekanisme penetapan upah minimum oleh Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu. Dalam situasi inflasi tinggi, pekerja cenderung menuntut kenaikan upah untuk mempertahankan daya beli

¹⁴ BPS. 2024. Badan Pusat Statistik_Statistik Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024. <https://bengkulukota.bps.go.id/>

mereka. Namun di sisi lain, sebagian besar pengusaha di Bengkulu terutama yang bergerak di sektor usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki keterbatasan finansial untuk menanggung kenaikan upah secara signifikan. Ketimpangan kepentingan ini menuntut Dewan Pengupahan untuk melakukan pertimbangan secara komprehensif, tidak hanya berdasarkan data makro seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan faktor mikro seperti kemampuan keuangan perusahaan, produktivitas tenaga kerja, serta kondisi riil di lapangan.

Kondisi ekonomi daerah yang berfluktuasi menegaskan pentingnya peran Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu sebagai lembaga tripartit yang memiliki dasar hukum kuat dalam penetapan upah minimum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, pertimbangan terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan variabel wajib dalam menentukan besaran upah minimum. Oleh karena itu, data BPS menjadi sumber legal dan empiris yang sangat relevan bagi Dewan Pengupahan untuk memastikan bahwa rekomendasi upah minimum tidak hanya memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga dapat diimplementasikan secara realistis sesuai kemampuan dunia usaha di Bengkulu. Dengan demikian, keterkaitan antara kondisi ekonomi daerah dan dasar hukum pengupahan menjadi aspek penting dalam kajian yuridis ini.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penting dilakukannya penelitian dengan judul *“Tinjauan Yuridis Pertimbangan Dewan*

Pengupahan Daerah dalam Menetapkan Upah Minimum Pekerja (Studi di Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pertimbangan dewan pengupahan Provinsi Bengkulu dalam menetapkan upah minimum pekerja (Studi di Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu)?
2. Apa kendala yang dihadapi dewan pengupahan Provinsi Bengkulu dalam mekanisme pemberian pertimbangan penetapan upah minimum pekerja (Studi di Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pertimbangan dewan pengupahan Provinsi Bengkulu dalam menetapkan upah minimum pekerja (Studi di Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu).
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu dalam mekanisme pemberian pertimbangan penetapan upah minimum pekerja (Studi di Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum

Ketenagakerjaan, dengan memperkaya kajian mengenai peran dan pertimbangan yuridis Dewan Pengupahan Daerah dalam penetapan upah minimum. Secara teoritis, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti lain, mahasiswa, maupun kalangan akademisi dalam memahami implementasi prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam kebijakan penetapan upah minimum di tingkat daerah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penetapan upah minimum. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan stakeholder ketenagakerjaan dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang adil, serta memberikan pemahaman bagi pekerja dan pengusaha mengenai mekanisme penetapan upah minimum guna menciptakan hubungan industrial yang harmonis.